

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN  
DENGAN PENCURIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**INSAN KAMIL FATUR NURYAMAN**

**201610115316**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Anaslisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana  
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan  
Pencurian

Nama Mahasiswa : Insan Kamil Fatur Nuryaman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115316

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 21 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

NID. 011506039

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NID. 011703060

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Anaslisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana  
Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan  
Dengan Pencurian

Nama Mahasiswa : Insan Kamil Fatur Nuryaman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115316

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 21 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH  
NID. 010403011

Penguji I : Clara Ignatia Tobing SH., MH  
NID. 011606045

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.  
NID. 011506039

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH

NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Insan Kamil Fatur Nuryaman

NPM : 201610115316

TTL : Bekasi, 24 Mei 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Dengan Pencurian*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Insan Kamil Fatur Nuryaman

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insan Kamil Fatur Nuryaman  
NPM : 201610115316  
TTL : Bekasi, 24 Mei 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Jenis  
Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN DENGAN PENCURIAN** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

  
Insan Kamil Fatur Nuryaman

## ABSTRAK

**Insan Kamil Fatur Nuryaman, 201610115316.** *Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Dengan Pencurian.*

Penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana penyertaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan pencurian dan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian putusan hakim Nomor Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pencurian dan kesesuaian Putusan Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS yang menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidaklah terpenuhi, melainkan Pasal 340 jo 56 ke-2 KUHP. Sehingga Majelis Hakim tidak seharusnya menjatuhkan putusan pidana 16 Tahun penjara kepada Terdakwa melainkan maksimal yaitu seumur hidup agar memberikan efek jera kepada pelaku dan efek gentar kepada masyarakat. Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan membuat perumusan (formulasi) sanksi pidana terkait dengan adanya sanksi tindakan dari suatu norma yang sebelumnya ada harus disepakati oleh pembentuk undang-undang

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Penyertaan, Pembunuhan, Pencurian

## **ABSTRACT**

***Insan Kamil Fatur Nuryaman, 201610115316. Juridical Analysis of the Criminal Liability in the Cases of Felony Murder.***

*This research is related to the criminal act of inclusion. The purpose of this paper is to find out and analyze the criminal responsibility of the perpetrators participating in the crime of murder with theft and to find out and analyze the suitability of the judge's decision Number 24 / Pid.B / 2018 / PN.BKS and Court Decision Number 1213 / PID.B /2018/PN.Plg with the theory of criminal law and justice objectives.*

*The method used in this research is normative juridical method. In this research method also seeks to search for facts by providing an appropriate interpretation of the data in order to make a systematic description, picture or painting and facts about the problem that the author investigates.*

*The results of this study indicate that the Criminal Liability of the Perpetrators Participated in the Crime of Murder with theft and the suitability of the judge's decision Number 24 / Pid.B / 2018 / PN.BKS which states that the elements of Article 340 in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 The Criminal Code is not fulfilled, but Article 340 jo 56th of the Criminal Code. So that the Panel of Judges should not impose a criminal sentence of 16 years imprisonment to the Defendant but rather a maximum of a lifetime in order to provide a deterrent effect to the perpetrators and the effect of trembling to the public. Court Decision Number 24 / Pid.B / 2018 / PN.BKS and Court Decision Number 1213 / PID.B / 2018 / PN.Plg with the theory of the purpose of criminal law and justice make the formulation (formulation) of criminal sanctions related to the existence of sanctions actions of an previously existing norms must be agreed by the legislators*

**Keywords** : *Crime, Inclusion, Murder, Theft*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya yang berlimpah, dan kasih setia yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penulisan ini yang berjudul “ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN DENGAN PENCURIAN” dapat terselesaikan berkat adanya bantuan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Bapak Irjen, Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Rachmat kurniawan Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membagi ilmu serta memberikan masukan yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Pengampu mata kuliah program studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penyusun.



9. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta serta abang, adik dan keluarga besar yang selalu memberikan nasehat, saran, motivasi, dukungan serta doa yang tanpa henti, kiranya Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah untuk kalian semua.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Angkatan 2016. Terima kasih untuk kenangan yang kita jalin setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang begitu luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.
11. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bekasi, 21 Juli 2020



Insan Kamil Fatur Nuryaman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.	Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.2.	Teori Penjatuhan Pidana .....	15
2.3.	Teori Perbarengan .....	19
2.4.	Tindak Pidana .....	24
2.5.	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	27
2.6.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
2.7.	Tindak Pidana Pembunuhan .....	34
2.8.	Tindak Pidana Pencurian .....	35
2.9.	Penerapan Sanksi Pidana .....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Jenis Penelitian .....	42
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	43
3.3.	Sumber Bahan Hukum .....	43
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	45
3.6.	Lokasi Penelitian .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian .....	45
4.2.	Penerapan kesesuaian putusan hakim Nomor Nomor 24/Pid.B/2018/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Nomor 1213/PID.B/2018/PN.Plg dengan teori tujuan hukum pidana dan keadilan.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan.....	84
5.2.	Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	86
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	92
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyertaan Tindak Pidana.....	49
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penegakan Hukum Suatu Tindak Pidana.....	12
--	----



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jo	Juncto
RI	Republik Indonesia
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
HIR	Herzien Inlandsch Reglement
WIB	Waktu Indonesia Barat
WITA	Waktu Indonesia Tengah



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO :**

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (QS 94: 6-7)

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang di tunjukan untuk mencari ridho allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat ( riwayat abu hurairah radhiallahu anhu )”

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada ALLAH SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami mohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku kakak, adikku (ismil dan egy) dan pasanganku (tri dini lestari) yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku.